

**KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH**



Disusun Oleh :

**DENNIS DARMAWAN, JO**

**NIM : 02113087**

**PRO PATRIA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2017**

## ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan dan amandemen yang berkaitan dengan UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU. Hasil dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut berupa Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 dan No 97/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah beserta akibat hukum yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach*, *conceptual approach*, *case approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan dasar konstitusionalitas pada Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 adalah dengan mengkaitkan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Sedangkan pada Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, MK menggunakan penafsiran *original intent*, tekstual dan gramatikal dalam pasal – pasal UUD NRI 1945 sehingga mengakibatkan tidak ada keterkaitan antara satu pasal dengan yang lainnya. Selain itu perbedaan dasar konstitusionalitas pada kedua putusan terdapat pada risalah rapat Badan Pekerja MPR yang membahas mengenai Amandemen UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan inkonsistensi putusan MK, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap penyelenggara Pilkada, penyelenggaraan Pilkada dan badan yang berwenang menyelesaikan perselisihan Pilkada

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dengan perbedaan dasar konstitusionalitas. (2) Akibat inkonsistensi putusan, maka penyelenggara, tahapan penyelenggaraan dan badan penyelesaian perselisihan menjadi tidak berkepastian hukum.

Kata kunci : Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Kepala Daerah

## **ABSTRACT**

*Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is the constitutional basis in the life of the nation. The changes and amendments related to the 1945 Constitution gives authority to the Constitutional Court to undertake judicial review. Results of the authority granted by the 1945 Constitution in the form of Constitutional Court decision No. 72-73 / PUU-II / 2004 and No. 97 / PUU-X / 2013 relating to the upcoming elections. This study aims to determine the consistency of a Constitutional Court ruling examine the law on local elections and their legal consequences arising from such inconsistency. In order to find the answer to this, research conducted using research methods using the approach statue normative approach, conceptual approach, case approach. Source materials used are legal sources of primary and secondary legal materials.*

*Based on the studies revealed that the basic difference constitutionality of the Constitutional Court decision No. 72-73 / PUU-II / 2004 is to link the article to article one another. While the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-XI / 2013, the Court uses the interpretation of the original intent, textual and grammatical in article - article in the Constitution NRI in 1945, resulting in no link between one article to another. Besides the basic difference on the constitutionality of the two decisions contained in the minutes of meetings of the Working Committee of the Assembly to discuss the amendment of the 1945 Constitution. The legal consequences arising with regard to the inconsistency of the Constitutional Court, then there is legal uncertainty to the organizers of, the organization and the authorized body in resolving local elections disputes.*

*The conclusion of this study include: (1) Inconsistency occurs Constitutional Court decision regarding judicial legislation Regional Head Election with the basic difference constitutionality. (2) Due to the inconsistency of the decision, the organizer of the constitutional court, the stages of implementation and dispute resolution institutions to be biased.*

*Keywords: Consistency, the Constitutional Court Decision, Judicial Review, the Regional Head Election*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Manfaat Penelitian	
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.5.2. Manfaat Praktis.....	12
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Tipe Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Masalah (Approach) .....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum ( <i>Legal Sources</i> ) .....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PERBEDAAN DASAR KONSTITUSIONALITAS</b>	
<b>PUTUSAN MK DALAM MENGUJI UU TENTANG PILKADA</b>	
2.1. Dasar Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang Pilkada	
Oleh Mahkamah Konstitusi.....	17
2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	21

2.3. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi.....	23
2.3.1. Dasar Konstitusionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 72-73/PUU-II/2004 .....	27
2.3.2. Dasar Konstitusionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013 .....	30
2.4. Perbedaan Dasar Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Pilkada .....	32
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA</b>	
3.1. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Pilkada.....	37
3.2. Akibat Hukum Terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pilkada.....	41
3.3. Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

4.1.1. Mahkamah Konstitusi telah inkonsistensi dalam putusan-putusan yang menguji UU Pilkada. Inkonsistensi tersebut terlihat dari adanya perbedaan dalam Putusan MK No 72-73/PUU- II/2004 dan No 97/PUU-XI/2013. Perbedaan dasar konstusionalitas yang dimaksud berupa:

1. Dalam Putusan MK No 72-73/PUU- II/2004, dasar konstusional yang digunakan adalah mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, dasar konstusionalitas lain yang digunakan adalah pendapat Fraksi PPP dalam risalah rapat Panitia Ad Hoc I dalam rapat Badan Pekerja MPR tahun 2000
  2. Dalam Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, dasar konstusionalitas yang digunakan adalah *original intent*, tekstual dan gramatikal dari Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal-pasal yang dijadikan dasar konstusionalitas tidak dikaitkan antara satu Pasal dengan Pasal yang lain, sehingga terjadi beda penafsiran dalam putusan MK.
- 1.1.2. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat inkonsistensi dari kedua putusan MK adalah adanya ketidakpastian hukum dalam hal:
1. Badan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD, Bawaslu dan DKPP menjadi dipertanyakan legalitasnya sebagai penyelenggara Pilkada, sehingga kewenangan yang dimiliki lembaga penyelenggara Pilkada menjadi tidak sah secara hukum.

2. KPUD sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan peserta dan memberikan sanksi menjadi tidak memiliki kewenangan apapun juga, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada.
3. Lembaga peradilan yang seharusnya berwenang dalam menyelesaikan perselisihan menjadi tidak jelas, sebab sampai sekarang lembaga ini belum terbentuk, Sebelum lembaga ini terbentuk, untuk sementara MK berwenang dalam menangani sengketa hasil perselisihan Pilkada.





## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang, 2015
- Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Rasih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi, Perwujudan Negara Hukum yang demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Hady, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amendemen UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, PT rajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Indra, Mexasai, *Dinamika Hukum Tata Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2009
- Kurniawan, Alek Karci, *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, 2014
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. VI., (terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2008
- Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009



Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, MandarMaju, Bandung, 2012

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2012

Rahadjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010

Sardini, Nur Hidayat dan Gunawan Suswntoro, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie : Menurut Para Sahabat*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2016

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Tekstual ke Hukum Progresif)*, 2010

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 11., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suhrizal, *PEMILUKADA : Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Syahuri, Tufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011

Tim Pusat Studi Pancasila dan Tim Universitas Pattimura Ambon, *Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*, Pusat Studi Pancasila, Yogyakarta

## **Jurnal**

Anam Rifai, Much., *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014

Ariany, Lies, *Menegakkan Demokrasi Melalui Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilukada*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1, November 2012

Gaffar, Janedjri M. *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol 10, Nomor 1, Maret 2013

**Kurniawan, Alek Karci**, *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol 11, No 4, Desember 2014

Nazriyah, *Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 Vol. 22, Januari 2015

Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi Vol 12, 3 September 2015

Mahfud M.D, Moh., *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Ius Quia Iustum Vol 16, No 4, 2009

Samsul, Inosentius, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?*, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 10/II/P3DI?Mei/2014, Mei 2014

Wibowo, Mardian, *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol 12, No2, Juni 2015

Wardaya, Manunggal K., *Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi : Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009*, Jurnal Konstitusi Vol 7, No 2, April 2010

### **Majalah**

Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Kepatuhan*, Konstitusi, No 91, September 2014

### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

Esfandiari, Fitria, Jazim Hamidi, dan Moh. Fadl, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Thesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014

## Media Online

Holle, Eric Stenly, Bahan Kuliah Hak Menguji Semester VI Fakum Unpatti – Ambon, <https://cornerhukum.wordpress.com/2010/03/24/hak-menguji-material/>, diakses tgl 9 Januari 2017

Gaffar ,Janedjri M,. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf), diakses tgl 9 Januari 2017

MK Keliru Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada, <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/05/20/078578958/mk-keliru-hapus-kewenangan-adili-sengketa-pilkada>, diakses tgl 31 Januari 2017

Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WBIVVRIRL7g>, diakses tgl 1 November 2016

Siahaan, Maruar, **Checks and Balances dan Judicial Review Dalam Legislasi di Indonesia**, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/>, diakses tgl 10 Januari 2017

Sihombing, Eka N A M, Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, <http://hariansib.co/view/Hukum/29269/Penyelesaian-Sengketa-Pemilukada-Pasca-Putusan-MK-Nomor-97-PUU-XI-2013.html>, diakses tgl 17 Agustus 2016

Sitohang, Mipa Sere Sumantri, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada, <http://www.hukumpedia.com/mipasitohang/kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-penyelesaia-sengketa-hasil-pemilukada>, diakses tgl 30 Oktober 2016

UU Pilkada Terbaru, Amanatkan MK Tangani Sengketa Pilkada, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e318a34db3e/uu-pilkada-terbaru--amanatkan-mk-tangani-sengketa-pilkada>, diakses tanggal 10 Januari 2017

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Peraturan MK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Nomor 066/PUU- II/2004 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

Nomor 72-73/PUU- II/2004 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 Perihal permohonan keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara

Nomor 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor Nomor 11/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XI/2013 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

No 1-2/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang KUHP

